



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
NOMOR 402 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KOORDINATOR PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PENYULUH AGAMA KRISTEN FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan program studi Pendidikan Penyuluh Agama Kristen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan pada program studi Pendidikan Penyuluh Agama Kristen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, maka dipandang perlu mengangkat Pelaksana Tugas Koordinator Program Studi Pendidikan Penyuluh Agama Kristen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang;

b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Pelaksana Tugas Koordinator Program Studi Pendidikan Penyuluh Agama Kristen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara;

8 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6362);

- 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 10 Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 30);
- 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta; dan
- 12 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1358);
- 13 Keputusan Menteri Agama Nomor : 002389/B.II/3/2020 Tanggal 12 Februari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG NOMOR 402 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PENYULUH AGAMA KRISTEN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG.
- KESATU : Mengangkat **Merita Florawati Naisanu, M.Si, NIP. 19860501 201903 2 009** dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas Koordinator Program Studi Pendidikan Penyuluh Agama Kristen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dilantiknya pejabat definitif Koordinator Program Studi Pendidikan Penyuluh Agama Kristen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Desember 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG,



HARTO YERMIA NATONIS